



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900/162/BUP-LK/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN PENUNJUKAN BANK UMUM INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, manfaat lainnya serta dalam rangka pengelolaan manajemen kas, uang Daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Bupati menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan Bendahara Umum Daerah atas rencana investasi jangka pendek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jenis dan menunjuk Bank Umum Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Jenis Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbentuk Deposito.
- KETIGA : Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai penempatan Investasi Jangka Pendek dilakukan pada Bank Nagari yang merupakan Bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Jangka waktu penempatan Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk Deposito adalah 1 (satu) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis.
- KELIMA : Besaran bunga Deposito didasarkan atas bunga Deposito yang berlaku melalui perkembangan pasar pada saat dilakukan Deposito.
- KEENAM : Hasil Deposito dalam bentuk bunga Deposito seluruhnya menjadi Pendapatan Asli Daerah, dan langsung dipindahbukukan pada rekening Penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kas Umum Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFNI

